



**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PEMBUKAAN MASA. PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 2004 - 2005**

**Gedung Nusantara II Paripurna
Jakarta, 2 Mei 2005**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI
PADA PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 2004 - 2005
TANGGAL 2 MEI 2005**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**Yang kami hormati Para Wakil Ketua,
Yang kami hormati Para Anggota Dewan,**

Sidang Dewan yang terhormat,

Rapat Paripurna Dewan dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2004-2005 pada pagi hari ini telah dihadiri oleh Anggota Dewan. Sehubungan dengan itu, izinkanlah kami membuka Rapat Paripurna ini, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI, Rapat Paripurna ini saya nyatakan terbuka untuk umum.

KETOK 1 X

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan IV, yang dimulai hari ini, 2 Mei 2005 dan dijadwalkan akan ditutup pada tanggal 8 Juli 2005 yang terbagi dalam 46 hari kerja dari 68 hari kalender.

Memenuhi ketentuan Peraturan Tata Tertib Pasal 73 ayat (3), kami akan menyampaikan Pidato Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun 2004-2005, yang akan menguraikan rencana kegiatan selama dalam Masa Sidang ini, baik pelaksanaan tugas di bidang legislasi, di bidang pengawasan dan di bidang anggaran, maupun berbagai pandangan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi bangsa kita akhir-akhir ini.

Sebelum kami melanjutkan Pidato Pembukaan ini, izinkanlah kami memberitahukan kepada Sidang Dewan yang terhormat tentang telah dilaksanakannya penggantian antar waktu Anggota DPR. Anggota Dewan yang baru tersebut masing-masing, Saudara Drs. H. Fuad Anwar dari Partai Kebangkitan Bangsa menggantikan almarhum Drs. K.H. Yusuf Muhammad, LML, sesuai dengan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 29/M/2005, dan Saudara Dr. Sutradara Gintings dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggantikan Saudara Ir. Arifin Panigoro sesuai dengan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 48/M/2005. Dalam masa sidang yang lalu, juga telah diambil sumpahnya Saudara Marzuki Darusman, SH. Kepada ketiga anggota Dewan tersebut, kami ucapkan selamat datang dan selamat bertugas di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sidang Dewan yang terhormat,

Setelah melalui masa reses dari tanggal 25 Maret sampai dengan 1 Mei lalu, tibalah saatnya dalam Masa Sidang IV ini Dewan akan melakukan berbagai rangkaian tugas

persidangan dan rapat-rapat untuk melaksanakan ketiga fungsi Dewan. Di bidang anggaran, selama Masa Sidang IV ini direncanakan Dewan akan melakukan pembahasan atas RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara (PAN) Tahun 2003 yang sempat ditunda menunggu audit Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK). Dewan juga akan membahas RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2004 tentang APBN 2005. Dalam masa sidang ini Dewan juga akan melakukan Pembicaraan Pendahuluan atas RAPBN Tahun 2006.

Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2006 merupakan kewajiban konstitusional yang telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta sesuai dengan siklus anggaran. Oleh karena itu, para Anggota Dewan diharapkan untuk benar-benar mempersiapkan diri dalam pembahasan ini, terutama yang menyangkut pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro. Sebagaimana kita ketahui, penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2006 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Berkaitan dengan masalah kebijakan ekonomi makro sebagai dasar penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2006, baik Dewan maupun Pemerintah perlu memperhatikan berbagai perkembangan perekonomian, khususnya di bidang moneter dan fiskal selama kwartal I tahun 2005 ini. Perkembangan ekonomi makro sungguh relatif cepat, khususnya menyangkut nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS dan harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional. Asumsi-asumsi ekonomi makro yang merupakan saiah satu pokok pembahasan dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2006, perlu dicermati dan seyogianya harus selaras dan didukung oleh kebijakan lainnya. Sehingga dasar-dasar ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang akan diputuskan bersama dapat berjalan atau tercapai sesuai target.

Persoalan depresiasi rupiah terhadap mata uang Dolar AS yang sekarang ini telah mendekati angka Rp. 9.600 per 1 dolar AS, harus benar-benar diwaspadai dan dijaga baik oleh Pemerintah maupun Bank Indonesia. Depresiasi nilai tukar rupiah ini jelas akan berpengaruh secara langsung terhadap sektor-sektor lain dan akan mengganggu perkembangan ekonomi Indonesia. Masalah penentuan patokan harga minyak mentah juga hendaknya dilakukan secara hati-hati dengan melihat perkembangan harga minyak mentah di pasar dunia dan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam negeri serta tingkat daya beli masyarakat Indonesia. Hal ini sangat berhubungan langsung dengan perkiraan jumlah penerimaan negara dari ekspor minyak mentah dan beban anggaran terhadap impor minyak mentah, serta beban anggaran terhadap subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk tahun 2006 mendatang. Patokan harga minyak mentah Indonesia dalam APBN Tahun Anggaran 2005 yang sedang berjalan sudah terkoreksi dan tidak sesuai dengan perkembangan pasar. Asumsi harga minyak mentah dalam APBN Tahun Anggaran 2005 tentu akan direvisi dalam waktu dekat bersama Dewan.

Dewan menyadari adanya keterbatasan APBN. Namun pada prinsipnya kita mengharapkan kiranya penyelamatan APBN harus dilakukan tanpa membebani rakyat. Oleh sebab itu, pengurangan subsidi harus menjadi alternatif yang paling akhir. Terdapat banyak alternatif lain yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan APBN, seperti melalui ekstensifikasi pajak dan cukai, atau pemotongan anggaran proyek yang tidak efisien.

Sidang Dewan yang kami hormati.

Beberapa hal penting yang patut kita cermati khususnya dalam kaitan dengan penyusunan anggaran negara, antara lain adalah masalah penerbitan surat utang negara (obligasi negara). Dewan menilai penerbitan obligasi negara, baik untuk pasar dalam negeri maupun pasar internasional seharusnya dilakukan secara hati-hati. Penerbitan obligasi negara untuk pasar internasional yang telah dilakukan oleh Pemerintah, di satu sisi akan memberikan konsekuensi positif terhadap penambahan modal bagi Pemerintah, namun di sisi lain, Pemerintah harus memikirkan pula beban bunga yang harus dibayar apabila surat utang sudah jatuh tempo. Pada tahun 2015 mendatang saat obligasi internasional jatuh tempo, Pemerintah wajib membayar utangnya berikut bunga yang telah ditetapkan. Kita melihat bahwa penerbitan surat utang negara ke pasar internasional identik dengan penambahan pinjaman luar negeri apabila dalam bentuk mata uang asing. Yang perlu diperhatikan adalah apabila pembayaran utang dan bunga dari hasil penerbitan obligasi internasional tersebut dalam mata uang asing

(*foreign currency*), hendaknya dilakukan dengan melindungi nilai utang tersebut (*hedging*) agar tidak membebani anggaran negara saat jatuh tempo tiba. Dewan berpendapat penerbitan obligasi internasional tersebut merupakan terobosan baru pasca krisis. Namun hendaknya dilakukan dengan kalkulasi dan pengkajian yang mendalam termasuk soal untung dan ruginya terhadap keuangan negara.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam kaitannya dengan fungsi pengawasan, Pimpinan perlu menekankan kembali komitmen untuk selalu bersikap kritis terhadap berbagai kebijakan Pemerintah, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, maupun terhadap pelaksanaan undang-undang dan pengelolaan keuangan negara sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam APBN. Sikap kritis ini, di samping dimaksudkan untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang kredibel dan bersih, juga sebagai implementasi dari hak dan kewajiban Dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan, yang diamanatkan oleh rakyat kepada Dewan.

Agenda Dewan dalam pelaksanaan bidang pengawasan sebagaimana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dalam Masa Persidangan IV ini akan dilakukan pencalonan dan penetapan pengisian jabatan publik yaitu pencalonan Deputy Gubernur Bank Indonesia dan penggantian Anggota Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan untuk calon anggota Komisi Yudisial, Dewan masih menunggu karena saat ini masih dalam proses seleksi yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Panitia Seleksi. Setelah proses seleksi selesai, Presiden akan menyampaikan nama calon anggota Komisi Yudisial kepada DPR untuk memperoleh persetujuan. Dengan melihat pentingnya keberadaan Komisi Yudisial dalam hal pelaksanaan prinsip dasar pemerintahan yang baik dan bersih, maka Dewan berharap proses seleksi yang dilakukan harus segera dipercepat pelaksanaannya secara transparan dan akuntabel.

Dalam masa sidang ini Dewan juga akan memproses usulan para anggota Dewan tentang penggunaan Hak Angket mengenai Masalah BBM, Penjualan Tanker Milik Pertamina, dan terhadap Kasus Lelang Gula Illegal. Pimpinan Dewan mengharapkan, penggunaan hak angket ini betul-betul diarahkan untuk menuntaskan penyalahgunaan kewenangan dan praktik-praktik KKN, meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara dan meningkatkan pelayanan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pembangunan. Di samping itu, fungsi pengawasan yang terkait dengan bidang anggaran akan dilakukan dalam bentuk pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester (HAPSEM) BPK RI Semester II Tahun Anggaran 2004.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, Dewan merencanakan akan memulai pembahasan terhadap beberapa RUU. Diharapkan pelaksanaan fungsi legislasi ini dapat ditangani dengan seoptimal mungkin oleh para Anggota, karena Program Legislasi Nasional telah menetapkan sejumlah 55 (lima puluh lima) RUU yang harus diselesaikan pada tahun ini. Pada masa sidang ini, tidak kurang dari 7 (tujuh) RUU telah diagendakan oleh Badan Musyawarah dan siap untuk dibahas. Dua RUU yang diajukan oleh Pemerintah yaitu RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2004 tentang APBN 2005 dan RUU tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 segera dibahas Dewan bersama dengan Pemerintah. Lima RUU akan diproses untuk ditetapkan menjadi RUU usul DPR, yaitu 4 (empat) RUU mengenai Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Provinsi Maluku Utara, Banten, Gorontalo, dan Bangka Belitung yang diusulkan oleh Badan Legislasi dan RUU tentang Penanggulangan Bencana yang diusulkan oleh Komisi VIII.

Akan halnya RUU tentang Penanggulangan Bencana, Pimpinan mengharapkan untuk segera dibahas dan diselesaikan menjadi undang-undang. Undang-undang ini sangat penting dan mendesak untuk digunakan sebagai payung hukum dalam penanggulangan bencana agar bencana alam yang akhir-akhir ini datang secara beruntun menimpa wilayah Indonesia dapat ditangani dengan baik, cepat dan terkoordinasi. Di dalam Rancangan Undang-Undang tersebut perlu diatur tentang pembentukan lembaga khusus penanggulangan bencana alam yang

diketuai oleh pemimpin yang profesional dan jujur, dan adanya jaminan terhadap kewajiban dan hak setiap warga negara dalam penanganan bencana.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, perlu dipahami bahwa pelaksanaan fungsi legislasi Dewan tidak berhenti hanya sampai dengan selesainya pembahasan sebuah RUU. Dewan diharapkan senantiasa memantau pelaksanaan undang-undang yang telah dihasilkan, termasuk mencermati proses pengujian undang-undang (*judicial review*) terhadap Undang-Undang Dasar, yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sejak terbentuknya Mahkamah Konstitusi, beberapa permohonan *judicial review* telah mendapatkan putusan oleh MK, baik putusan untuk menerima maupun putusan untuk menolak permohonan *judicial review* tersebut. Satu hal yang cukup memperoleh perhatian Dewan adalah adanya putusan MK yang telah menetapkan bahwa MK berwenang menguji UU yang diundangkan **sebelum** perubahan UUD 1945. Padahal di dalam Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan **setelah** perubahan UUD 1945. Setiap putusan MK memang harus kita hormati, kita sikapi secara proporsional, karena menyangkut hubungan antar-lembaga negara dalam rangka mekanisme *checks and balances* yang dianut oleh UUD 1945. Oleh karena hal tersebut, maka kiranya sudah waktunya bagi Dewan untuk melakukan pembahasan mengenai Hubungan Tata Kerja Antar-Lembaga Negara yang tertuang di dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 karena sudah tidak sesuai lagi dengan semangat perubahan UUD 1945. Kiranya hubungan antar-lembaga negara yang menyangkut tata kerja perlu diatur di dalam undang-undang.

Sidang Dewan yang terhormat,

Terjadinya bencana alam secara beruntun akhir-akhir ini, mengingatkan kita untuk melihat kembali apa yang telah kita lakukan kepada alam. Peringatan Hari Bumi yang jatuh pada tanggal 22 April 2005 yang lalu, mengingatkan kepada kita semua bahwa kita telah bersikap tidak ramah terhadap alam. Lingkungan tidak pernah dilihat sebagai bagian yang integral dalam pembangunan. Lingkungan telah dieksploitasi demi meningkatkan devisa dan mendongkrak pendapatan negara, tanpa dibarengi dengan penyelamatan dan rehabilitasi terhadap lingkungan. Untuk itu, Dewan berharap kepada kita semua untuk mengubah cara berpikir kita terhadap alam.

Secara geografis, Kepulauan Indonesia termasuk daerah yang rawan terhadap bencana, karena berada dalam wilayah *Pacific Ring of Fire* (deretan gunung berapi Pasifik) yang melengkung dari utara Pulau Sumatera - Jawa - Nusa Tenggara hingga ke Sulawesi Utara dan pertemuan lempeng tektonik dunia. Akibatnya, Indonesia rentan terhadap letusan gunung berapi dan gempa bumi. Oleh karena itu, Pemerintah harus segera merealisasikan kerjasama dengan negara-negara lain dalam membangun Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) sebagai upaya preventif dalam meminimalkan korban bencana alam dan merancang peta daerah rawan bencana.

Setelah gempa bumi dan tsunami yang sangat dahsyat menimpa Aceh dan sekitarnya, yang telah menimbulkan korban ratusan ribu jiwa dan memporakporandakan wilayah yang bersangkutan, belum sempat ditangani dengan baik, tiga bulan kemudian disusul gempa besar yang menimpa Pulau Simeulue dan Pulau Nias dan beberapa daerah lain. Gempa di Pulau Nias dan Pulau Simeulue telah mengakibatkan ratusan rumah hancur, dan ribuan orang meninggal. Dewan dan kita semua sangat prihatin atas musibah tersebut dan menyatakan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya saudara-saudara kita sebagai akibat dari gempa tersebut. Sementara itu, kita perlu menundukkan kepala dan menyampaikan duka cita yang dalam atas meninggalnya sembilan tentara Australia pada saat melaksanakan misi kemanusiaan kepada warga Nias. Atas jasa dan pengabdian yang mereka berikan, Dewan dan Rakyat Indonesia menyampaikan rasa hormat dan terima kasih.

Dalam pada itu, perlu kami sampaikan bahwa DPR RI telah menerima Peraturan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara, yang menjadi dasar bagi Pemerintah untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias. DPR RI juga telah menerima Perpu Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara, untuk mendapatkan persetujuan bersama antara Pemerintah dan DPR RI untuk menjadi undang-undang.

Dana yang akan digunakan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias diperkirakan lebih dari Rp. 45 trilyun, yang bersumber dari APBN 2005, *multi donor trans fund* dan dari *tsunami trans fund*. Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Pemerintah melalui Kepres Nomor 63/M tahun 2005 telah menetapkan keanggotaan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, Sumatera Utara yang terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana. Selanjutnya, DPR RI akan melakukan pengawasan secara terus menerus terhadap proses rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut, agar semuanya dapat berjalan penuh kehati-hatian, cermat, rapi dan efektif untuk mencegah terjadinya korupsi dalam berbagai bentuk.

Sidang Dewan yang terhormat,

Baru saja berakhir Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika 2005 di Jakarta dari tanggal 22 sampai dengan 23 April yang baru lalu, yang kemudian dilanjutkan dengan peringatan lima puluh tahun Konferensi Asia Afrika pada tanggal 24 April 2005 di Bandung. Kita semua bangsa Indonesia patut merasa bangga menjadi tuan rumah KTT Asia Afrika yang sangat prestisius tersebut. KTT telah dihadiri 108 negara serta 26 organisasi internasional, di antaranya 53 Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dan dihadiri oleh Sekjen PBB Kofi Annan. KTT ini tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga menghasilkan suatu kesepakatan bersama yang memiliki nilai yang sangat berbobot. Sebuah konferensi tingkat tinggi yang lebih akbar jika dibandingkan konferensi-konferensi internasional sebelumnya. Konferensi ini juga merupakan implementasi lebih lanjut dari Konferensi Asia Afrika tahun 1955 yang menghasilkan Dasasila Bandung. Konferensi Asia Afrika 2005 ini dikatakan memiliki nilai strategis karena dilaksanakan di tengah-tengah era globalisasi saat ini. KTT ini menghasilkan "*Declaration on the New Asian-African Strategic Partnership*" (Deklarasi Kemitraan Strategis Baru Asia-Afrika). Para pemimpin Asia Afrika yang hadir pada konferensi ini sepakat bahwa deklarasi ini akan menjadi jembatan untuk menyatukan kedua benua dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di kedua benua Asia Afrika, membebaskan keterbelakangan yang selama ini masih saja dialami oleh negara-negara di Asia Afrika. Dengan kemitraan baru tersebut, maka seluruh negara Asia Afrika dapat memberikan sumbangan besar bagi penaklukan secara tuntas masalah kemiskinan yang merupakan ancaman terbesar bagi kondisi kemanusiaan. Dalam KTT Asia Afrika ini diputuskan akan dilaksanakan secara reguler empat tahun sekali. Oleh karena itu, negara-negara di kedua benua harus secara nyata dapat mengimplementasikan hasil-hasil KTT tersebut, sehingga deklarasi kemitraan baru ini benar-benar membawa manfaat bagi bangsa-bangsa di kedua benua. Lebih menggembirakan lagi karena di dalam konferensi ini dibahas pula pentingnya kerjasama antar-bangsa dalam mengantisipasi bencana alam seperti tsunami dan gempa bumi yang tidak mengenal batas politik dan menjadi ancaman utama kehidupan manusia, sebagaimana yang dialami sebagian wilayah Indonesia. Makna dari suksesnya peringatan 50 tahun Konferensi Asia Afrika terasa bertambah besar karena dimanfaatkan oleh para pemimpin negara khususnya China dan Jepang untuk meredakan ketegangan hubungan yang memburuk cepat selama dua pekan terakhir. Kedua pemimpin bangsa ini sepakat menjaga persahabatan dan kerjasama.

Sementara itu, Dewan menaruh respek atas telah ditandatanganinya deklarasi kemitraan strategis antara Presiden RI dan Presiden China pada tanggal 25 April lalu di Jakarta dalam rangka kunjungan bilateral Pemimpin China Hu Jintao. Cakupan kerjasama Indonesia - China yang tertuang di dalam deklarasi tersebut tergolong luas meliputi bidang investasi, energi, pertanian, maritim, dan perikanan. Juga mencakup kerjasama di bidang teknis pertahanan dan

penegakan hukum terutama dalam menghadapi kejahatan trans-nasional dan terorisme, kerjasama industri strategis sistem persenjataan, pembebasan visa, dan yang sangat penting adalah kerjasama meteorologi dan geofisika yang terkait masalah gempa serta kerjasama palang merah. Atas telah ditandatanganinya deklarasi kemitraan strategis tersebut, Dewan meminta Pemerintah untuk segera melakukan pembenahan dan dengan serius untuk menindaklanjutinya dengan berbagai langkah kebijakan agar proses kerjasama yang kita nilai menguntungkan bagi kedua bangsa dapat terwujud.

Atas telah ditandatanganinya Deklarasi Kemitraan Strategis Baru Asia-Afrika dan atas suksesnya penyelenggaraan KTT baik selama penyenggaraan di Jakarta maupun pertemuan yang bersifat historis di Bandung, Dewan menyampaikan ucapan selamat kepada Pemerintah Republik Indonesia beserta segenap jajaran dan aparatnya.

Sidang Dewan yang terhormat,

Semakin dekatnya waktu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah telah meningkatkan suhu politik lokal yang memanas hingga terjadi kekerasan di beberapa daerah. Kondisi demikian memprihatinkan kita semua. Dewan berharap, semua elemen perlu bersikap untuk mengendalikan diri dan santun di dalam berpolitik agar tidak mudah dihasut dan diprovokasi yang akhirnya dapat mengancam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Dalam kaitan penyelenggaraan Pilkada, Presiden telah mengeluarkan Perpu No. 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perpu ini dikeluarkan oleh Presiden sehubungan dengan adanya putusan MK yang membatalkan sejumlah ketentuan di dalam UU No. 32 tahun 2004. Dalam perpu ini juga dinyatakan bahwa, untuk mengantisipasi keadaan genting yang disebabkan oleh adanya bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan dan atau gangguan lain, di seluruh atau sebagian wilayah yang berakibat Pilkada tidak dapat dilakukan sesuai jadwal, perlu adanya pengaturan tentang penundaan Pilkada. Dengan adanya Perpu ini, maka wilayah yang terkena bencana . alam besar seperti, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan di Pulau Nias, dapat dimungkinkan dilaksanakan penundaan Pilkada.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu aksi nasional yang harus didukung oleh semua pihak. Instruksi Presiden yang dikeluarkan untuk mempercepat pemberantasan korupsi ternyata belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Penanganan kasus korupsi masih dirasakan sangat lamban, tidak terfokus dan tidak sistemik. Untuk itu, Dewan mendukung upaya untuk melakukan akselerasi tindakan pemberantasan korupsi, termasuk mencari terpidana dan tersangka korupsi yang melarikan diri ke luar negeri, yang sampai saat ini belum ada hasilnya.

Dalam kaitan dengan pemberantasan korupsi, Dewan memantau terus-menerus proses pemeriksaan yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap jajaran direksi salah satu bank Pemerintah yang terbesar di tanah air, karena permasalahan kredit macet yang cukup besar di bank yang bersangkutan. Kita mendukung proses penegakan hukum di dunia perbankan tersebut karena penyimpangan yang terjadi dapat berpengaruh kepada perekonomian Indonesia. Namun, kami meyakini bahwa proses penyelidikan diharapkan tidak akan mengganggu kinerja bank yang bersangkutan apalagi menyebabkan krisis perbankan di tanah air.

Saat ini, perhatian masyarakat sedang tertuju kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak hanya kasus suap yang diduga dilakukan oleh salah seorang anggotanya, tetapi juga adanya hasil audit BPK terhadap lembaga KPU. KPU yang sangat kita hargai karena kinerjanya pada saat pelaksanaan pemilu sepanjang tahun 2004 yang baru lalu, sekarang ini sedang menjadi sorotan publik. KPU diduga telah melakukan penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan negara. Dewan telah meminta BPK untuk melakukan audit investigasi terhadap realisasi penggunaan dana-dana oleh KPU baik dalam rangka penyelenggaraan pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Semua ini dilakukan dalam rangka tugas-tugas konstitusional

Dewan baik tugas anggaran dan pengawasan yang menginginkan transparansi dan akuntabilitas terhadap seluruh penggunaan APBN. Oleh karena itu, Dewan meminta masalah ini ditangani secara serius dan tuntas sampai proses pengadilan. Siapapun yang terlibat harus ditindak.

Terkait dengan masalah pelanggaran hukum, Dewan juga mendukung langkah Pemerintah dalam melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku dan oknum aparat yang terindikasi terlibat kasus-kasus *Illegal Logging dan Illegal Fishing*.

Dalam pada itu, kita mengingatkan Pemerintah kiranya tidak melupakan penanganan kasus-kasus korupsi lama semasa Orde Baru dan kasus-kasus pelanggaran HAM seperti Kasus Meninggalnya Aktivistis HAM Munir, Kasus Tanjung Priok, Kasus Trisakti, Kasus Semanggi I dan II, Kasus 27 Juli, dan kasus-kasus lainnya.

Sidang Dewan yang terhormat,

Hari ini adalah Hari Pendidikan Nasional yang jatuh tepat pada tanggal 2 Mei. Bersamaan dengan peringatan tersebut, Dewan sangat menaruh perhatian besar karena pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam membangun sumber daya manusia yang kompetitif dalam persaingan global. Namun, usaha untuk mencapai penyelenggaraan pendidikan di negara kita belum menemukan sistem pengajaran dan sistem penyelenggaraan pendidikan yang mantap. Polemik Badan Hukum Pendidikan beberapa waktu yang lalu, kini disusul lagi dengan adanya kontroversi wacana kebijakan penerapan sistem dua jalur pendidikan, yaitu formal mandiri dan formal standar. Sekilas wacana ini memberikan penaavaran mengenai jalur pendidikan yang dapat dipilih oleh orang tua peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Tetapi, jika durenungkan secara mendalam, ada persoalan yang tidak sederhana karena hal ini akan menimbulkan masalah krusial yang diskriminatif dan berpotensi mempertajam kesenjangan sosial, dan dapat menghalangi proses mobilitas sosial di kalangan masyarakat.

Amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan bahwa "*Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu*". Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan yang didasarkan pada pengelompokan sosial berlawanan dengan prinsip keadilan dan pemerataan. Jika wacana ini diteruskan, maka yang akan terjadi bukan saja segregasi sosial (*social segregation*) yang semakin tajam, melainkan juga pembelahan masyarakat (*social cleavage*) yang sangat membahayakan integrasi bangsa.

Hari-hari ini Bangsa Indonesia akan memperingati hari bersejarah seperti Hari Pendidikan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional dan Hari Lahirnya Pancasila. Oleh karena itu, kiranya segenap komponen bangsa benar-benar memanfaatkan momentum ini untuk membangun kembali rasa cinta tanah air dalam upaya memperbaiki segala bentuk penyimpangan yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini. Rasa cinta tanah air harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Terkait dengan penyelesaian sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia, Dewan bersama Presiden telah melakukan pertemuan konsultasi pada tanggal 29 April 2005 yang lalu. Pada dasarnya Dewan berpendapat untuk tetap mengedepankan jalur diplomasi dalam menyelesaikan sengketa Blok Ambalat, dan mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah RI dan khususnya TNI untuk mengamankan wilayah kedaulatan Republik Indonesia di daerah perbatasan tersebut. Sengketa Blok Ambalat bukanlah sekedar sengketa untuk mendapatkan sumber daya alam, tetapi harus diingat bahwa Blok Ambalat memang wilayah Republik Indonesia. Kehilangan Blok Ambalat berarti kehilangan sebagian wilayah kedaulatan kita. Oleh karenanya, Dewan berharap kepada Pemerintah untuk secara gigih terus mengupayakan agar Blok Ambalat tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan perlu dipertimbangkan adanya KTT ASEAN untuk membahas batas wilayah.

Atas dasar pengalaman dalam masalah perbatasan, Dewan meminta perhatian Pemerintah agar masalah batas wilayah ditangani secara sungguh-sungguh. Hingga saat ini masih banyak batas-batas wilayah negara kita dengan negara-negara tetangga yang belum terselesaikan, baik darat maupun laut. Oleh karena itu, Rancangan Undang-Undang tentang Batas Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan Pasal 25 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu segera diselesaikan, yang akan menjadi payung hukum, yang menyangkut titik-titik dasar pengukuran wilayah pada pulau-pulau terluar dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai langkah awal, kiranya Pemerintah segera mendata kembali pulau-pulau terpencil di seluruh Indonesia, terutama pulau-pulau yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Masalah-masalah luar negeri, khususnya peranan Dewan di dalam forum-forum internasional, makin hari makin meningkat. *Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU)* yang ke-112 di Manila, Filipina telah dihadiri delegasi DPR RI dan bahkan telah memberikan kontribusi aktif di dalam pembahasan berbagai masalah dan resolusi yang dihasilkan dalam Sidang Umum IPU ini. Salah satu agenda yang dibahas adalah menyangkut peranan parlemen di dalam pencegahan, rehabilitasi, rekonstruksi dan perlindungan terhadap kelompok orang yang rentan dari bencana. DPR RI juga telah mengirimkan delegasinya untuk menghadiri Sidang IPU, ASEAN + 3 *Group Meeting* yang berlangsung pada pertengahan bulan April di Tokyo Jepang. Dalam sidang yang dihadiri negara-negara anggotanya, telah dibahas isu-isu yang sedang berkembang dalam rangka pencapaian kerjasama yang makin dekat dan saling pengertian di antara sesama negara anggotanya.

Di samping itu, dalam rangka peningkatan kerja sama antar-parlemen, dalam masa reses yang baru lalu, dua Delegasi DPR RI telah melakukan kunjungan muhibah ke parlemen-parlemen negara sahabat. Kunjungan muhibah ini dilakukan ke Parlemen Jepang dan Parlemen Thailand. Kegiatan kunjungan muhibah tersebut tentunya sangat bermanfaat, tidak saja untuk meningkatkan kerja sama antar-parlemen kedua negara, tetapi juga untuk menimba pengalaman dari kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh masing-masing negara.

Dalam pada itu, dalam waktu dekat, Dewan akan mengirimkan delegasinya ke pertemuan *Study Committee* AIPO di Thailand untuk membahas usulan Filipina tentang kemungkinan pembentukan parlemen ASEAN. Untuk itu, BKSAP pada tanggal 3 Mei 2005 akan mengadakan seminar sehari dengan tema "Posisi Indonesia dalam Menghadapi Kemungkinan Pembentukan Parlemen Regional", bertempat di *Operation Room* Gedung Nusantara DPR RI.

Sidang Dewan yang kami hormati,


Wafatnya Sri Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 2 April 2005 telah menyedot perhatian dunia. Sri Paus Yohanes Paulus II tidak hanya merupakan pimpinan tertinggi Umat Katolik sedunia, tetapi juga karena ketokohnya serta pemikiran-pemikirannya yang sangat baik dalam ikut serta mewujudkan dunia yang cinta damai, jauh dari kekerasan. Berkaitan dengan wafatnya Sri Paus, masyarakat telah menyampaikan duka cita yang mendalam termasuk Pemerintah Republik Indonesia, yang diwakili oleh beberapa menteri untuk menghadiri pemakamannya. Kami semua mengharapkan kiranya Kardinal Joseph Ratzinger dari Jerman sebagai Paus yang baru, diharapkan dapat melanjutkan langkah-langkah Sri Paus Yohanes Paulus II di dalam gerakan moral dan kasih sayang dalam pergaulan kehidupan bangsa-bangsa di dunia.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sebelum kami mengakhiri Pidato Pembukaan Masa Persidangan IV ini, izinkanlah kami mengucapkan selamat kepada Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Bulan Bintang (PBB) yang telah menyelenggarakan kongres dan muktamar. Pimpinan Dewan berharap kiranya hasil-hasil yang telah dicapai dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan bangsa ke depan, terutama dalam rangka menumbuhkan demokrasi secara utuh dan sehat untuk terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Demikianlah Pidato Pembukaan Masa Persidangan IV yang dapat kami sampaikan pada kesempatan Rapat Paripurna pagi hari ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita sekalian.

Wassalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh,

KETUA,

H. RAGUNG LAKSONO